

## ABSTRAK

**Dwi Devi Puspita Sari.** 170101010373. *Alasan Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Marabahan)*. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci:** Problematika, Mantan Istri, Cerai Gugat.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya beberapa penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan yang memiliki pertimbangan hukum yang berbeda. Perbedaan pertimbangan hukum ini menjadikan adanya penetapan yang mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dan dasar hukum dalam penetapan perkara dispensasi nikah dengan alasan mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *analytical approach*. Sumber bahan hukum primer adaah 5 penetapan Pengadilan Agama Marabahan. Bahan hukum dikumupulkan dengan studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah dengan alasan mendesak pada Pengadilan Agama Marabahan lebih berfokus pada pertimbangan non-yuridis. Dari 5 Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, keseluruhan hakim mempertimbangkan keadaan sangat mendesak yang ditafsirkan pada beberapa keadaan yakni anak para pemohon telah hami, telah berhubungan badan, dan sudah adanya fitnah di masyarakat. Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin memiliki dasar hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan kaidah fikih. Adapun hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin memiliki dasar hukum yang berpedoman pada kesiapan menikah melalui hadis Nabi Saw. dan kaidah fikih.